

# **STRUKTUR KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN MEKANISME KERJA DALAM MENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

=====

**Disampaikan oleh Soemarno, SH.,MH.CFrA,  
Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia  
pada Seminar Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 8 Nopember 2018  
di Jakarta.**

## **PENDAHULUAN**

Pertama sekali saya selaku Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesempatan yang sangat baik ini, kami diberikan kesempatan menyampaikan hal-hal yang kami rasa penting dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah yang telah dicanangkan Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya berkaitan dengan agenda besar nasional Reformasi Hukum tahun 2017. undangan dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga patut kami apresiasi setinggi-tingginya didalam seminar ini kami membuat tema “**Struktur Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dan Mekanisme Kerja Dalam meningkatkan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia**” secara tegas dapat dimaknai sebagai dukungan keberadaan dan penguatan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan RI yang sudah lama kami nantikan dan juga sebagai tindak lanjut dari reformasi kejaksaan.

Bapak/Ibu yang kami hormati pada kesempatan yang berbahagia ini sepantasnyalah kami menyampaikan bahwa pada tataran konsep keberadaan Komisi Kejaksaan RI setidaknya telah diwacanakan pada 2 (dua) pembicaraan strategis, yaitu :

1. Berdasarkan kesimpulan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Komisi Kejaksaan pada tanggal 18 April 2016 yang butir ke tiga dari kesimpulan RDPU sebagai berikut : **Komisi III DPR RI mendukung penguatan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia melalui perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kejaksaan sehingga dapat membantu untuk memaksimalkan fungsi dan peranan Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya.**
2. Berdasarkan **paket Kebijakan di bidang Hukum yang dikeluarkan Presiden RI** dengan fokus utama Penataan Regulasi, Pembentukan Kelembagaan dan Pembangunan Budaya Hukum. Secara langsung berkaitan dengan rekomendasi Reformasi Kelembagaan Kejaksaan yaitu **Penguatan Komisi Kejaksaan.**

Harapan kami seminar kita hari ini dapat menjadi langkah awal yang dilanjutkan dengan roadmap untuk menindaklanjuti agenda reformasi hukum yang telah dicanangkan pemerintah.

Pembentukan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) merupakan amanah dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan, bahwa **untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.** KKRI merupakan lembaga yang mandiri, bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, dan bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, mempunyai struktur sebagai berikut :

1. Komisi Kejaksaan RI. terdiri dari 9 [Sembilan ] Komisioner ,3 [tiga] anggota perwakilan dari pemerintah dan 6 [anggota] dari masyarakat umum yang dipilih melalui panitia seleksi dan diangkat serta dilantik oleh Presiden, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan 6 (enam) orang sebagai Anggota.
2. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Komisi Kejaksaan RI, dibantu oleh Kepala Sekretariat. Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Pelayanan Teknis, dan Kepala Bagian Hubungan antar Kelembagaan, serta beberapa Kepala Sub Bagian Kepala sekretariat, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dan staf secara Administrasi dibawah pengendalian Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan secara teknis pengendaliannya oleh Komisi Kejaksaan RI.

Peran utama Komisi adalah mengawasi kinerja dan perilaku para Jaksa dan Pegawai Kejaksaan, baik dalam dinas maupun luar dinas. Komisi juga berperan untuk memastikan proses penegakan disiplin oleh Kejaksaan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Selain memastikan penegakan disiplin, Komisi juga berperan mendorong pemberian reward kepada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan yang berprestasi dalam menjalankan tugas, dan menjaga kehormatan Kejaksaan. KKRI meyakini, banyak Jaksa dan pegawai Kejaksaan yang memiliki komitmen dan idealisme untuk mewujudkan institusi Kejaksaan yang lebih baik. Selain mengawasi perilaku dan kinerja Jaksa dan

Pegawai Kejaksaan, Perpres No. 18 Tahun 2011 juga memberikan mandat kepada KKRI untuk memberikan penilaian terhadap organisasi, tatakerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dilingkungan Kejaksaan, selain itu Komisi Kejaksaan *menerima laporan pengaduan dari Masyarakat, baik melalui surat post, melalui email, webset, melapor langsung datang, laporan yang masuk tiap tahunnya tidak kurang dari 1000 laporan., isi laporan tersebut terkait dengan kinerja dan perilaku Jaksa.*

### **1. Keberadaan Komisi Kejaksaan dalam rangka meningkatkan kinerja kejaksaan.**

Sebagai negara berdasarkan atas hukum, maka berjalannya penegakan hukum tidak terlepas dari peranan penegak hukumnya. Penegak hukum adalah profesi yang meliputi polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Di tangan penegak hukum yang professional dan berkualitas dapat memberikan jaminan penegakan hukum yang berkeadilan sebagai salah satu sendi dari negara hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, publik memandang hukum sangat bergantung pada sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Karena itu maka demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, dan ketertiban, maka hukum berfungsi memberikan jaminan kepada seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh orang lain. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat.

Hukum berperan penting dalam mengatur masyarakat untuk ketertiban dan keamanan. Keberhasilan hukum tidak hanya dilihat dari segi perundang-undangan saja, namun dari sikap dan tindakan aparat penegak hukum juga. Pada hakekatnya, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum sangat tergantung pada

4(empat) komponen sistem hukum, yaitu Subtansi hukum (*Legal Substance*), Struktur hukum (*Legal Structure*), dan budaya hukum (*Legal Culture*),Moral dan Penegak Hukum(Integritas) Subtansi hukum terkait dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengaturan hukum dan peraturan perundang-undangan; struktur hukum berkaitan dengan bagaimana aparatur dan prasarana dalam penegakan hukum; dan budaya hukum berkaitan dengan perilaku masyarakatnya.serta moral (Integritas) berkaitan dengan hati nurani Penegak Hukum

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang berperan penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari struktur hukum dalam sebuah sistem hukum, kejaksaan memiliki kedudukan yang sentral dan strategis di dalam Negara hukum. Kejaksaan menjadi filter bahkan lebih tegas *supervisor* antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, dan eksekusi penetapan dan putusan pengadilan sehingga keberadaannya di dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum. Lembaga kejaksaan memiliki kedudukan yang sangat dominan dalam sistem peradilan pidana. Peranan profesi jaksa Penuntut Umum dan Pengacara Negara sangat penting bahkan sangat menentukan dalam proses penuntutan hukum suatu perkara.

Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa :

- *Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.*

- *Kekuasaan negara yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.*

*Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.*

Kejaksaan memiliki kedudukan yang sangat dominan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara pidana dengan monopoli penuntutannya sekaligus sebagai *executive ambtenaar* yakni merupakan satu-satunya instansi pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Dengan demikian maka sebagai lembaga penegak hukum yang sangat penting peranannya yang bersentuhan dengan HAM yaitu kewenangan untuk merampas harta benda orang, merampas kemerdekaan orang dan bahkan merampas nyawa orang maka dapat dimaklumi tuntutan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan sangat besar, untuk melaksanakan *Due Process of Law* atas dasar itu maka Kejaksaan diharapkan memiliki jati diri dalam memenuhi profesionalitas sebagai wakil negara dalam penegakan hukum dan keberadaannya KKRI dalam konteks hubungannya dengan Kejaksaan RI, hendaknya aparat Kejaksaan benar-benar menyadari perlunya pengawasan, sehingga pegawai kejaksaan merasa nyaman untuk diawasi dengan demikian keberadaan KKRI di satu sisi dapat dihormati dan di sisi lain diterima sebagai mitra untuk membuat kejaksaan lebih baik.

## **2. Tugas Komisi Kejaksaan RI : Pengawasan dalam rangka meningkatkan integritas, profesionalisme dan disiplin aparatur Kejaksaan RI**

### **A. Pelaksanaan Tugas Pengawasan oleh Komisi Kejaksaan, sebagai berikut,**

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
3. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan;
4. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kejaksaan;
5. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
6. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.
7. Mengajukan Rekomendasi

Berdasarkan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas eksternal Kejaksaan, memiliki banyak keterbatasan. Dalam hal penanganan laporan pengaduan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan (Jaksa Agung Muda Pengawasan). Terkait dengan

Pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan dapat dilakukan apabila: (i) ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut; (ii) Pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan. Sedangkan pengambilalihan pemeriksaan sebagaimana dapat dilakukan apabila:

1. Pemeriksaan oleh aparat pengawas internal kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal Kejaksaan;
2. Diduga terjadi kolusi dalam periksaan oleh aparat internal Kejaksaan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan secara garis besar menghasilkan output berupa rekomendasi bagi Jaksa Agung untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku pengawas internal di Kejaksaan. Di sini keterbatasan Komisi Kejaksaan terlihat, dalam proses ini Komisi Kejaksaan bersifat menunggu terhadap tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dapat dilihat bahwa rekomendasi ini sifatnya tidak mengikat bagi Kejaksaan dan juga tidak adanya sanksi bagi Kejaksaan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Kejaksaan. Ditambah lagi koordinasi dan sinkronisasi antara Komisi Kejaksaan dan Jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan perlu ditingkatkan, sehingga informasi tindak lanjut laporan pengaduan dan penyelesaiannya dapat terupdate dengan baik.



Hal ini menjadi kelemahan yang harus diperbaiki agar pengawasan terhadap Kejaksaan dapat berjalan dengan lebih efektif ke depannya.

Penguatan rekomendasi Komisi Kejaksaan dapat mencontoh penguatan yang dilakukan Ombudsman RI, dimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI sifatnya mengikat. Dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan bahwa rekomendasi Ombudsman RI wajib dilaksanakan oleh terlapor. Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau hanya dilaksanakan sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman RI, maka terlapor akan dikenai sanksi administrasi. Kewenangan tersebut yang sampai saat ini belum dimiliki oleh Komisi Kejaksaan dan diharapkan dapat diperkuat kedepannya.

## **B. Pengawasan Komisi Kejaksaan melalui Laporan Pengaduan Masyarakat**

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menerima pengaduan masyarakat melalui beberapa cara, diantaranya melalui surat/pos, email, telepon atau datang langsung ke kantor KKRI. Selain menerima pengaduan masyarakat, KKRI juga dengan inisiatif sendiri dapat memantau atau menindaklanjuti suatu kasus yang menjadi atensi pimpinan atau menarik perhatian masyarakat. Sampai saat ini, laporan yang banyak diterima oleh KKRI disampaikan melalui surat/pos. Setiap pengaduan yang masuk diregister berdasarkan urutan waktu diterimanya pengaduan, selanjutnya dibahas dalam rapat pleno untuk menentukan penyelesaian selanjutnya.

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada pelapor, dan kepastian tindak lanjut pengaduan masyarakat, KKRI melakukan pembenahan dan pengembangan sistem dalam mengelola dan menindaklanjuti pengaduan. Membangun komunikasi dengan pelapor secara baik merupakan cara yang efektif untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada KKRI. Oleh karena itu, KKRI memutuskan untuk memberikan respon secara cepat terhadap laporan masyarakat, baik melalui telepon maupun surat resmi yang memberitahukan bahwa laporan sudah diterima, dan dalam proses telaah oleh tim KKRI. Selain itu, KKRI juga mengupayakan memberikan update perkembangan penanganan pengaduan kepada pelapor secara periodik, khususnya jika laporan sudah diputuskan dalam pleno.

Oleh karenanya hubungan kemitraan ini adalah saling melengkapi dan saling mengisi untuk mewujudkan kejaksaan yang lebih baik lagi.

Untuk memberikan kepastian dan kecepatan respon atas laporan pengaduan masyarakat, KKRI mengembangkan sistem piket untuk menerima pengaduan yang langsung ke kantor KKRI. Pelapor akan diterima langsung oleh 2 orang Komisioner piket yang dibantu oleh Pokja, dan diupayakan mendapatkan penyelesaian atau kejelasan atas laporan yang disampaikan. Pada kesempatan ini, Komisioner piket juga dapat memberikan saran/advis atas substansi permasalahan yang dihadapi pelapor.

KKRI juga melakukan pemantauan terhadap proses penegakan hukum yang ada dimasyarakat dan jika ada kasus yang menarik atensi pimpinan atau menarik perhatian masyarakat, maka KKRI

akan memutuskan melalui rapat pleno untuk dilakukan pemantauan secara intensif dan dibentuk sebuah tim. Kebijakan ini diperlukan, agar proses penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh Kejaksaan berjalan secara baik.

### **C. Pengawasan Komisi Kejaksaan RI melalui Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat**

Untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan, KKRI memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi yang diberikan oleh KKRI kepada Kejaksaan merupakan telaah atas laporan pengaduan masyarakat, maupun inisiasi KKRI terhadap permasalahan yang menurut KKRI penting segera dilakukan pembenahan di Kejaksaan. Karena sifatnya rekomendasi, maka penting bagi KKRI untuk memantau dan memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di internal Kejaksaan. KKRI dapat melakukan pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan tambahan, bahkan dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu, KKRI dapat mengambil alih pemeriksaan.

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pelaksanaan rekomendasi KKRI, KKRI secara reguler mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Agung, dan Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi.

Dari kegiatan pertemuan dengan jajaran Asisten Bidang Pengawasan di Kejati, KKRI dapat mengetahui perkembangan penanganan laporan pengaduan masyarakat, dan hambatan-

hambatan apa saja yang dialami dalam melaksanakan rekomendasi KKRI.

### **3. Pengawasan Komisi dalam rangka Peningkatan Kinerja, Integritas, Profesionalisme dan Disiplin.**

#### **A. Hambatan dan Solusi dalam peningkatan Kinerja Kejaksaan**

Upaya untuk meningkatkan profesionalisme jaksa diakui juga menghadapi hambatan oleh masalah-masalah seperti independensi, pelanggaran kode etik, penurunan kualitas sumber daya manusia. Intervensi dalam pelaksanaan tugas kejaksaan menjadi menghambat independensi sehingga menghambat profesionalisme jaksa dalam mengatasi sebuah perkara demi penegakan hukum dalam kekuasaan peradilan.

Di sisi keahlian, maka demi meningkatkan keahlian jaksa perlu meningkatkan mengasah kemampuan melalui berbagai pembelajaran. Baik pendidikan formal maupun non formal. Disamping itu, pekerjaan di bidang hukum seharusnya bersifat rasional. Maka dibutuhkan sifat rasional berupa sikap ilmiah yang mempergunakan metodologi modern. Sehingga dapat mengurangi sifat subjektif jaksa terhadap perkara-perkara yang akan dihadapinya.

Dilihat dari keahlian Jaksa, kemampuan menganalisa sebuah kasus sangat diperlukan. Kemampuan menganalisis bukan hanya didasarkan pendekatan yang legalitas, positivis dan mekanistik. Seorang jaksa, dituntut dapat memahami peristiwa pidana secara menyeluruh agar kebenaran dapat diungkapkan dan pada akhirnya menghasilkan putusan yang berkualitas.

## **B. Peningkatan Profesionalisme Jaksa dan Pegawai Kejaksaan.**

Meskipun independensi Jaksa telah terjamin. Akan tetapi belum lengkap apabila tidak dibarengi dengan pemberdayaan aparatur Negara kejaksaan. Pemberdayaan berdasar undang-undang aparatur sipil Negara agar menjadi lembaga yang professional dan berintegritas. Kejaksaan diharapkan terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk menciptakan kondisi yang mendukung dalam mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakan keadilan di Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Visi dan misi kejaksaan untuk mencapai maksud tersebut, maka aparat Kejaksaan perlu meningkatkan kinerja dengan optimal di segala bidang dengan berorientasi pada visi dan misi agar berupaya demi perlindungan dan penegakan kepentingan umum dan kepentingan hukum serta senantiasa berpegang pada asas persamaan di depan hukum.

Pemberdayaan sumber daya manusia Kejaksaan seyogyanya melakukan peningkatan kualitas melalui pembinaan yang tepat demi menjadikan kejaksaan menjadi berkualitas yang baik dari waktu ke waktu. Melalui pembinaan Jaksa dalam pembangunan bidang aparatur Negara berperan strategis untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Maka untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur Negara, kini perlu dipersiapkan suatu pemberdayaan manusia di lembaga kejaksaan.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dalam setiap organisasi. Dapat dikatakan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu unsur kekuatan daya saing bangsa, bahkan penentu utama. Oleh sebab itu, SDM harus memiliki kompetensi dan kinerja tinggi. Dan dalam konteks berbangsa, SDM tidak saja dituntut untuk menjadi profesional dan sebagai pembangun citra pelayanan publik, tetapi juga dituntut sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Profesionalisme Jaksa sangat penting untuk menunjukkan keberhasilan institusi lembaga kejaksaan. Individu kejaksaan perlu untuk memberdayakan sesuai individu demi keberhasilan lembaga kejaksaan secara menyeluruh agar hukum dapat terlaksananya di masyarakat.

Karena ditangan aparat hukum itulah hukum itu hidup dan berkembang. Maka profesionalisme aparat penegak hukum tercermin pada citra positif seorang penegak hukum perlu di masyarakat. Ditangan seorang aparat penegak hukum disitulah hukum hidup, dan karena kekuatan atau otoritas, yang dimilikinya. Seorang Jaksa sebagai wakil masyarakat dalam penuntutan sebenarnya bukan hanya memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan hukum semata, namun memperjuangkan keadilan hukum yang terjadi di masyarakat.

Dalam penegakan hukum, hukum bukanlah sesuatu yang bersifat mekanistik, tapi hukum bergantung pada sikap tindakan penegak hukum itu sendiri. Maka melalui tindakan dan perilaku aparat penegak hukum itu tujuan hukum yang tertulis dapat tercermin melalui pelaksanaan hukum itu. Sehingga perlunya mengawal penegakan hukum agar sesuai dengan keadilan.

Profesi Jaksa mendapat tantangan dalam rangka penegakkan hukum. Profesi jaksa memerlukan suatu tanggung jawab yang besar baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif serta tunduk pada kode etik profesi. Lembaga kejaksaan melalui kode etik kejaksaan memiliki nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman perilaku dalam satu profesi. Kode etik Jaksa apabila dijalankan sesuai dengan sesuai tujuan akan menghasilkan para Jaksa yang professional dan mempunyai kualitas moral yang baik, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum /Jaksa Pengacara Negara tidak cukup hanya professional tetapi harus juga berkualitas.

### **C. Peningkatan Disiplin melalui Kode Etik Jaksa**

Kode etik Jaksa adalah Tri Krama Adhyaksa dimana Jaksa akan berjanji untuk akan melaksanakan tugasnya dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa serta memepertanggung jawabkan dirinya kepada bangsa dan Negara. Dengan adanya doktrin ini maka akan memperkuat sistem pengawasan Jaksa karena adanya dua peraturan yang dilanggar jika ada pelanggaran.

Kode etik profesi jaksa di Indonesia telah diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang kode etik jaksa. Dimana dalam Pasal 4 ,

Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:

1. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;

2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
4. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya
5. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;
6. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
7. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;
8. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;
9. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

Pemberdayaan kejaksaan dapat dilakukan dengan memampukan diri mengantisipasi situasi dan tuntutan yang sedang dan yang akan berkembang dengan sangat pesat. Cara yang dilakukan ialah dengan jalan mempersiapkan sumber daya manusia yang aspiratif, responsif, dan pro aktif, serta aparatur yang integritas moralnya cukup kokoh dan kematangan intelektualnya cukup mantap serta berkemampuan profesional yang tinggi.

Permasalahan pelanggaran kode etik Jaksa mulai berkembang mulai dari munculnya kasus yang dilakukan oleh oknum jaksa seperti suap menyuap. Menurut data bahwa pada Tahun 2017 tercatat 51 orang jaksa dan pegawai



kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan perbuatan indiscipliner dan melanggar kode etik. Pelanggaran yang dilakukan karena terindikasi menggunakan narkoba, sering bolos kerja, dan perbuatan tercela lainnya.

Hal ini tidak boleh dibiarkan karena profesi Jaksa ialah posisi yang terhormat dan memiliki kedudukan yang penting dalam proses penegakan hukum. Lembaga kejaksaan memiliki kedudukan penting dalam proses peradilan Negara. Sehingga perlunya menjaga integritas jaksa sebagai pejabat hukum. Sehingga, sangat disayangkan apabila ternodai oleh adanya kasus pelanggaran yang terjadi di tubuh kejaksaan, oleh karena apabila ada oknum Jaksa melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi administrasi melalui PP.No.53/2010 dan sanksi pidana.

Profesi hukum membutuhkan integritas. Integritas ialah harga mati pada profesi hukum khususnya Jaksa. Karena integritas Jaksa sangat penting dibanding ilmu dan pengalaman yang dimiliki seorang jaksa sebagai penegak hukum. Dan hanya orang-orang yang punya integritas, yaitu keberanian, kejujuran, keadilan, yang layak untuk bekerja di bidang hukum. Merosotnya profesionalisme di kalangan jaksa baik di tataran atas dan bawah seperti Keahlian, rasa tanggung jawab, disiplin, integritas, dan kinerja terpadu nampaknya membuktikan profesionalisme mulai mengendur. Maka, perlunya mengasah keahlian serta pengawasan kode etik demi kelancaran suatu profesi itulah yang perlu dilakukan.

Profesi Jaksa telah dilengkapi dengan kode etik Jaksa. Keberadaan kode etik pada dasarnya internal kelembagaan yang berkaitan, dan tujuannya untuk melindungi profesi bersangkutan dengan pelayanan atas kepentingan publik. Disamping berupaya menjadikan lembaga kejaksaan yang independen, Penegakan kode etik jaksa dapat dilakukan dengan pembuatan standar operasional prosedur yang jelas dan pemberian sanksi yang tegas. Pemberian sanksi tegas ini supaya meminimalisir dan menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Selain juga bertujuan untuk meningkatkan Profesionalisme sumber daya manusia di kejaksaan. Upaya pemberdayaan sumber daya manusia kejaksaan ini untuk mengukuhkan kekuasaan penuntutan menjadi lembaga yang bermoral dan berkualitas serta bermartabat

#### **4. Penutup**

Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Apabila upaya sebagaimana kami uraikan diatas telah dijalankan, maka akan menghasilkan para Jaksa sebagai aparatur Negara yang professional dan mempunyai kualitas moral yang baik. Profesionalisme Jaksa sangat penting untuk menunjukkan terlaksananya hukum di masyarakat. Karena ditangan seorang jaksa sebagai aparat penegak hukum disitulah hukum hidup, dan karena kekuatan atau otoritas, yang dimilikinya.

Untuk itu Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita pembentukannya bertekad untuk terus bersama-sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia berjuang untuk peningkatan kinerja, SDM, Anggaran Kejaksaan yang semakin baik dan memadai ke

depan. Diakui memang banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang diterima KKRI menunjukkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap KKRI untuk melakukan pembenahan terhadap institusi Kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum yang dipercaya, sekaligus menunjukkan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa atau pegawai kejaksaan.

Bapak/Ibu yang kami hormati sebagaimana telah kami uraikan di atas rasa-rasanya pada forum ini dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi Kejaksaan RI juga sebagai orang yang pernah dibesarkan, hidup dalam suka duka mengemban tugas teknis dari mulai tingkatan bawah, menengah sampai pada jabatan eselon I di lembaga Kejaksaan yang sangat kita cintai ini selama 42 tahun dan 5 bulan, Saya perlu menyampaikan bahwa Komisi Kejaksaan memiliki keterbatasan, dan menurut pandangan Saya bahwa salah satu masalah mendasar berkaitan dengan keterbatasan itu adalah kewenangan komisi yang hanya terbatas pada pemberian Rekomendasi. Komisi tidak memiliki kewenangan penindakan, pengusulan untuk mutasi / promosi pejabat strategis sehingga pada akhirnya kewenangan komisi melalui rekomendasi dimaksud apakah dijalankan atau tidak sepenuhnya sangat bergantung kepada Kejaksaan sendiri, beruntunglah dalam perjalanan tugas selama ini Kejaksaan cukup responsive terhadap rekomendasi Komisi, namun agar tugas kewenangan yang diberikan dapat dijalankan dengan baik sebagaimana harapan masyarakat tentulah ke depan harus didukung pembenahan sistem yang terukur, aturan yang transparan dan jelas. Inilah salah satu harapan kami ketika kita membicarakan tema seminar pada hari ini.

Pelaksanaan tugas para komisioner didukung oleh kesekretariatan komisi dan untuk dapatnya tugas-tugas kesekretariatan itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk memberikan penguatan Komisi Kejaksaan maka untuk menindaklanjuti peran kesekretariatan dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi Komisi Kejaksaan diberi kewenangan untuk menegakan disiplin atas perilaku pegawai kesekretariatan dan kinerja kesekretariatan KKRI.

Bahwa Keberadaan Komisi Kejaksaan RI janganlah dipahami sebagai pembatasan, intervensi atau mengurangi tugas kewenangan Kejaksaan, namun haruslah dipandang sebagai bentuk membangun transparansi, sinergisitas untuk memperkuat sendi negara hukum, negara demokrasi yang berkeadilan yang pada gilirannya akan mendorong penguatan lembaga Kejaksaan yang dipercaya dan disegani masyarakat. Aparatur penegak Hukum termasuk Jaksa sangat penting dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak diganggu oleh berbagai tekanan dan pengaruh di luar hukum untuk itulah Komisi wajib hadir untuk memastikan kepada rakyat bahwa Negara menjalankan tugas memberikan perlindungan hukum yang keadilan untuk semua sesuai konstitusi kita. Dengan demikian tugas Komisi sesungguhnya mengurangi beban Kejaksaan dari berbagai permasalahan, tekanan yang timbul dalam menjalankan tugas kewenangannya. Semoga harapan kita melalui agenda reformasi hukum 2017 ini dapat terwujud. Kejaksaan yang kuat membutuhkan mitra strategis yang juga kuat yaitu Komisi Kejaksaan.

“Hidup Anda Akan Sia-Sia  
Bagaikan menjaring Udara  
Hidup Anda akan bermakna  
Manakala Anda berbekal DUIT JAKSA”. (Doa, Usaha, Iktiar, Tawakal,  
Jujur, Adil, Kualitas, Sabar, Amanah).

Kurang lebihnya mohon maaf  
Terima kasih atas perhatiannya  
Wassalamualaikum Wr.Wb

Jakarta, 8 Oktober 2018.  
**KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KETUA**

**SOEMARNO**